

PENDEKATAN QUR'ANI

dalam Ilmu Pengetahuan

Editor :

Agus Setyo Muntohar
M. Khaeruddin Hamsin
Aris Fauzan, dkk

LPPPI



UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA

PENDEKATAN
QUR'ANI
dalam Ilmu Pengetahuan



LPPi UMY

Pendekatan Qur'ani dalam Ilmu Pengetahuan

Penulis : Chusnul Azhar, Yayat Hidayat, Iwan Satriawan, Agus Setyo Muntohar, Nasrullah, Imamudin Yuliadi, Mukhlis Rahmanto, Dewi Nurul Musjtari, M. Khaeruddin Hamsin, H. Mochammad Ichsan, Zaini Muchlis, M. Amin Syifa Widigdo, Mega Hidayati, Hasse Jubba, Arif Budi Raharjo, Halim Purnomo, Aly Aulia, Aris Fauzan, Ridho Al Hamdi, Surwandono, H.M. Sulchan Ardiansyah, Wustho Farani, Iman Permana, Mir`atun Nisa`, Miftahulhaq.

Editor : Agus Setyo Muntohar, M. Khaeruddin Hamsin, Aris Fauzan, Miftahulhaq, Zaini Muchlis, Chusnul Azhar, Yayat Hidayat

Pracetak : Farkhan Hasani
Rizka Maulana Saputra

Sampul : Gramasurya

Layout : Gramasurya

Diterbitkan oleh :

Lembaga Pengkajian dan Pengamalan Islam (LPPi)

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY)

Jl. Brawijaya, Tamantirto, Kasihan, Bantul,

Daerah Istimewa Yogyakarta 55183

Telp : +62 274 387656 Ext. 154

Website : www.lppi.umy.ac.id

Email : lppi@umy.ac.id

ISBN : 978-602-51261-2-3

Dicetak oleh :

Percetakan Muhammadiyah "Gramasurya"

Cetakan pertama, Maret 2020

Sanksi Pelanggaran Pasal 72, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002, tentang Hak Cipta.

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

DAFTAR ISI

SAMBUTAN REKTOR UMY ~ v

SAMBUTAN KEPALA LPPI UMY ~ vii

PENGANTAR EDITOR ~ ix

PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN ~ xi

DAFTAR ISI ~ vii

- Bab 1 Muhammadiyah dan Gerakan Pendidikan ~ 1
- Bab 2 Konsepsi Ta`dib, Ta`lim dan Tarbiyah ~ 17
- Bab 3 Integrasi Islam dan sains dalam Ilmu Hukum ~ 35
- Bab 4 Konsep Geologi dan Pembentukan Tanah ~ 59
- Bab 5 Prinsip-Prinsip Pengelolaan dan Perlindungan Sumber Daya Alam ~ 73
- Bab 6 Konsep Ilmu Ekonomi dalam Islam ~ 93
- Bab 7 Riba Menurut Agama dan Ekonomi ~ 107
- Bab 8 Hukum Jaminan Pada Lembaga Keuangan Islam ~ 127
- Bab 9 Metodologi Ijtihad Kaidah Fikhi dan Ushul Fikhi ~ 157
- Bab 10 Membangun Fiqih Keagamaan Kolektif ~ 181
- Bab 11 Akad dan Etika Dalam Fiqih Mu`amalah Maliyah ~ 197
- Bab 12 Reorientasi Pemikiran Pendidikan dalam Islam ~ 213
- Bab 13 Difabilitas dan Pendidikan Inklusi ~ 243
- Bab 14 Psikologi Perkembangan Peserta Didik ~ 255
- Bab 15 Konsep Dasar Komunikasi Verbal ~ 273
- Bab 16 Anatomi Kebohongan ~ 295
- Bab 17 Prinsip Dasar *Good Governance* ~ 329
- Bab 18 Sistem Hubungan Internasional dalam Narasi Islam dan Barat ~ 349

- Bab 19 Kedokteran Gigi dalam Islam ~ 373
Bab 20 Pemikiran Dasar Kesehatan Masyarakat ~ 381
Bab 21 Pola Hidup Teratur dan Terukur ~ 401
Bab 22 Fenomena LGBT : Perspektif Tradisi Islam ~ 421
Bab 23 Penyakit Perilaku Menyimpang ~ 441

BIODATA PENULIS

BAB 17

PRINSIP DASAR *GOOD GOVERNANCE*

Ridho Al-Hamdi

Mata Kuliah Terkait	Pengantar Ilmu Pemerintahan (Semester 1), Sosiologi Pemerintahan (Semester 1), Perbandingan Pemerintahan (Semester 6), Kapita Selekta (Semester 6)
Tujuan Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none">1. Mahasiswa memahami tentang konsep Islam dan <i>good governance</i> beserta perbedaannya dalam sistem pemerintahan.2. Mahasiswa memahami tentang strategi, agenda, dan kebijakan Islam dan dunia Barat dalam menyelesaikan persoalan permasalahan publik seperti kemiskinan..

A. Pendahuluan

Di era modern saat ini, ada kesepakatan di kalangan masyarakat internasional bahwa *good governance* merupakan hal yang paling fundamental untuk pembangunan sumber daya manusia. Sejumlah lembaga-lembaga internasional seperti *World Bank*, *United Nations of Development Program (UNDP)*, dan *International Monetary Fund (IMF)* memainkan peran penting untuk meraih proses tata kelola yang baik di negara tertentu. Fenomena ini kemudian memberikan dampak pada Islam, apakah Islam dapat bertahan dan mampu menyesuaikan diri dalam menghadapi realitas demikian atau semakin terkucilkan karena tidak mampu menghadapinya. Khatab & Bouma (2007: 7) mencoba mengklasifikasikan dua pandangan yang berbeda di kalangan masyarakat dan ilmuwan Muslim tentang Islam dan pemerintahan termasuk di dalamnya terkait dengan demokrasi dan tata kelola pemerintahan.

Orang boleh berargumen, bahwa Islam hanyalah agama saja dan tidak boleh memiliki hak dalam mengatur urusan kehidupan manusia sehari-hari. Lainnya bisa saja mengatakan, bahwa Islam tidak hanya sekadar agama, tetapi juga merupakan sistem dan aturan sosial yang mencakup semua aspek kehidupan manusia termasuk urusan negara dan hukum. Namun demikian, fakta kegagalan negara-negara Muslim terutama di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara dalam menjalankan sistem demokrasi, menunjukkan kenyataan bahwa politik Islam tidak mampu mengelola kekuasaan dan tidak mampu menciptakan sebuah masyarakat yang adil. Artikel ini mencoba memberikan sebuah kerangka acuan tentang relasi antara Islam dan *good governance*.

B. Konsep *Good Governance* dalam Perspektif Islam

Al-Qur'an dan As-Sunnah memang tidak secara eksplisit menjelaskan tentang konsep *good governance* (GG) termasuk terkait tentang tata cara memilih pemimpin. Namun demikian, menurut Adebayo (2010: 1), sebenarnya demokrasi merupakan sebuah konsep yang dipinjam dari Islam itu sendiri. Menurutnya, kaum Muslim telah mewariskan seperangkat pengetahuan dan peradaban ilmiah kepada dunia yang kemudian terjadi apa yang disebut dengan "de-Islamisasi" dan "westernisasi" sehingga sistem pemerintahan harus mengikuti aturan hukum, kedaulatan, kesetaraan dan keadilan, hak asasi manusia, dan hubungan yang saling menguntungkan. Itu semua kemudian diklaim oleh Barat dan seolah-olah tidak bisa dilepaskan dari pengetahuan dunia Barat. Dunia Barat memang pintar karena mereka mengambil sesuatu yang baik dari dunia Muslim, lalu dilakukan proses sekularisasi sebelum kemudian direpresentasikan ulang kepada dunia.

Menurut ilmuwan Muslim lainnya, Hashem (2007: 63), konsep *good governance* sebenarnya adalah sebuah jembatan untuk

memperjuangkan keadilan di masyarakat, mengelola martabat individu, melindungi kebebasan kelompok, membawa masyarakat menuju kehidupan yang berkesinambungan sebelum menggapai keindahan hidup yang lain.

Dalam Islam, konsep *good governance* telah dijelaskan dalam sejumlah cerita tentang kepemimpinan para utusan Allah SWT sebagaimana telah dijelaskan dalam surat-surat Al-Qur'an. Secara lebih jelas, Naqvi et al (2011: 10986-10988) menunjukkan, bahwa kisah Zuqarnain dapat ditemukan pada surat ke-18 ayat 83-101, kisah Musa dan Harun di surat ke-2 ayat 40 dan seterusnya, kisah Talut di surat kedua ayat 246-252, kisah Daud di surat ke-38 ayat 18-26, surat ke-29 ayat 15-45, kisah Sulaiman di surat ke-38 dan di surat ke-29 ayat 31-40, kisah Yusuf di surat ke-12 ayat 55 dan seterusnya serta kisah Nabi Muhammad SAW dapat dilacak pada surat ke-47. Kisah-kisah lainnya tentang kepemimpinan para nabi juga telah dijelaskan dalam ayat-ayat yang tersebar dalam Al-Qur'an.

Secara khusus, Adebayo (2010: 4-10) mengatakan, bahwa model tata kelola pemerintahan dalam Islam telah digambarkan dalam representasi *Khulafaur Rasyidin*. Ayat-ayat tersebut di atas telah secara gamblang menjelaskan tentang konsep kepemimpinan dalam Islam yang tidak lain berbicara tentang tata kelola pemerintahan juga. Karena itu, Naqvi et al (2011: 10990-10991) yakin, bahwa faktor penentu utama dalam konsep *good governance* di dalam Islam adalah karakteristik pemimpin dan kemampuan kepemimpinannya yang dapat mendominasi dan menentukan infrastruktur lembaga yang dibutuhkan. Menurutnya, pemimpin harus memiliki tanggung jawab untuk menjamin semua indikator yang dibutuhkan untuk mengelola *good governance* tersebut.

Maka dari itu, kita membutuhkan pemimpin yang tepat yang memiliki kharisma kuat dan kepemimpinan yang handal untuk menjalankan urusan-urusan pemerintahan secara

berkesinambungan. Konsekuensinya, menurut Naqvi et al (2011), sebuah negara harus dipimpin oleh para pemimpin yang memiliki kriteria berikut ini: memiliki komitmen untuk meraih kebahagiaan dan kesejahteraan rakyat, adil dan intelektual, perencana yang efektif, pembuat kebijakan yang rasional, manajer keuangan yang hemat, pengelola pajak yang amanah, pejuang hak asasi manusia, perencana pertahanan yang cerdas, dan manajer perubahan yang efektif yang dibutuhkan oleh masyarakat. Syarat-syarat ini menunjukkan pentingnya sebuah mekanisme untuk mengidentifikasi dan memilih pemimpin yang tepat untuk pemerintahan.

Hal serupa disampaikan oleh Hashem (2007: 71) yang mengatakan, bahwa perdamaian dan stabilitas di negara-negara Muslim itu tergantung pada kemampuan kolektif untuk melampaui penolakan terhadap rezim yang otoriter dan pemimpin yang tidak memiliki kompetensi. Namun bagaimanapun juga, hal itu tergantung pada persetujuan mayoritas masyarakat termasuk di dalamnya warga non-Muslim untuk menyetujui Islam hanya sebagai sebuah peradaban bukan sebagai identitas agama.

C. Konsep *Good Governance* dalam Perspektif Dunia Barat

Di dunia Barat, konsep *good governance* telah dikembangkan terutama oleh sejumlah lembaga-lembaga pembangunan multilateral seperti *World Bank*, UNDP, dan IMF. Karena itu, *World Bank* (1992: 1) mencoba menjelaskan *good governance* sebagai sebuah persamaan dengan konsep manajemen pembangunan. Hal itu menunjukkan, bahwa konsep GG adalah cara di mana kekuasaan itu diuji dan diwujudkan dalam manajemen sumber daya ekonomi dan sosial suatu negara untuk pembangunan. GG merupakan hal yang paling vital untuk menciptakan dan menjaga sebuah lingkungan yang akan menjaga pembangunan yang kuat dan merata. Ini hal yang sangat penting untuk menjalankan kebijakan-kebijakan ekonomi.

Oleh karena itu, pemerintah memainkan peran sangat fundamental di dalam penyediaan barang-barang publik dan menetapkan aturan yang membuat pasar bekerja secara efektif dan benar untuk kegagalan pasar. Untuk memainkan peran tersebut, pemerintah membutuhkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan berbagai pihak untuk mendapatkan PAD tersebut dan mewujudkan kebutuhan-kebutuhan masyarakat.

Konsep GG yang sama juga ditawarkan oleh UNDP (1997b) yang mengatakan bahwa GG dapat dipahami sebagai sebuah uji coba kekuasaan administratif, politik, dan ekonomi untuk mengelola urusan sebuah negara di berbagai sektor kehidupan. Tata kelola ekonomi mencakup proses pembuatan kebijakan yang berdampak pada aktivitas ekonomi negara dan hubungannya dengan ekonomi yang lain. Tata kelola politik adalah proses pembuatan kebijakan untuk merumuskan kebijakan. Tata kelola administratif adalah sistem dari pelaksanaan kebijakan. Ada tiga aktor utaram dalam konsep GG: negara, pihak swasta, dan masyarakat. Ketiga lembaga tersebut harus didesain untuk berkontribusi pada pembangunan manusia yang berkesinambungan.

Alhasil, UNDP (2010: 5) beranggapan, bahwa tata kelola yang demokratis (*democratic governance*) harus memasukkan mekanisme, proses, dan lembaga-lembaga yang menentukan bagaimana kekuasaan itu dilaksanakan, bagaimana keputusan itu dibuat untuk kepentingan publik, dan bagaimana warga mengartikulasikan kepentingan mereka, menggunakan hak hokum mereka, bertemu dengan kewajiban-kewajiban mereka serta memediasi perbedaan-perbedaan mereka.

Sementara itu, IMF (2014: 1) berargumen, bahwa GG adalah sebuah konsep yang luas yang mencakup semua aspek dari cara bagaimana sebuah negara itu dikelola, termasuk di dalamnya kebijakan ekonomi dan kerangka aturan serta mengikuti aturan main

yang berlaku. IMF menekankan pada pentingnya mempromosikan GG ketika menyediakan usulan kebijakan, dukungan keuangan, dan bantuan teknis terhadap negara-negara yang terkait. IMF juga memiliki ukuran ketat untuk menjamin integritas, keadilan, dan kejujuran dalam melaksanakan kewajiban profesionalitasnya.

Namun demikian, IMF (1997: 3) memiliki focus terutama terkait dengan stabilitas makro-ekonomi, kelayakan eksternal, dan pertumbuhan ekonomi yang tertib di negara-negara yang menjadi anggota IMF. Keterlibatannya di dalam tata kelola sebuah negara harus dibatasi untuk urusan ekonomi saja. Lebih lanjut, *World Bank* (1994: 1-36) menyediakan empat komponen utama dalam konsep GG: manajemen urusan public, akuntabilitas, kerangka hukum untuk pembangunan, dan transparansi dan informasi. Sementara itu, menurut UNDP (1997b), GG memiliki sembilan karakteristik penting. Kesembilan karakteristik tersebut adalah partisipasi, aturan hukum, transparansi, responsivitas, orientasi kesepakatan, keseimbangan, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas, dan visi yang strategis.

D. Titik Temu Konsep Islam dan Barat tentang *Good Governance*

Berdasarkan pada perspektif Islam dan Barat tentang konsep GG, artikel ini mendefinisikan GG sebagai sebuah cara, strategi, dan jembatan untuk memperjuangkan kebutuhan-kebutuhan dasar manusia, keadilan sosial, stabilitas serta kebebasan individu dan kelompok dengan menggunakan pendapatan sumber daya lokal sebelum mencapai kebutuhan lain yang lebih tinggi. Hal tersebut bisa diraih melalui pemerintahan yang resmi dan terpilih secara sah dalam sistem demokrasi. Selain itu, lembaga-lembaga demokrasi resmi lainnya mampu bekerjasama dengan pihak swasta dan masyarakat. Dengan demikian, karakteristik GG mencakup partisipasi, penegakan hukum, akuntabilitas, efektif dan efisien,

transparan, responsif, terukur, seimbang, dan kepemimpinan.

Terkait dengan agenda GG, Islam lebih fokus pada peran dan tanggung jawab kepemimpinan dalam mengatur sumber daya negara. *Word Bank* lebih menitikberatkan pada tipe rezim negara di mana kekuasaan itu dijalankan dalam manajemen sumber daya ekonomi dan sosial serta kemampuan pemerintah merumuskan kebijakan-kebijakan. Kemudian, UNDP menekankan pada pembangunan manusia dan reformasi lembaga-lembaga politik. Sementara itu, IMF lebih cenderung memilih untuk menguatkan pada reformasi kontrol sumber daya ekonomi dan sosial. Namun demikian, konsep Islam dan barat memiliki kesamaan tujuan bahwa kekuasaan harus dikontrol dan dikelola oleh pemerintahan yang benar untuk menjaga dan memelihara sumber daya yang dimiliki oleh sebuah negara.

E. Cara Islam dan Barat Menghadapi Isu Kemiskinan

Secara bahasa, istilah “kemiskinan” di dalam Islam setidaknya memiliki delapan persamaan kata sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur’an: : *miskin* (disebutkan 25 kali), *faqir* (disebutkan 13 kali), *imlaq* (disebutkan 2 kali), *sail* (disebutkan 4 kali), *mahrum* (disebutkan 2 kali), *qooni’* (disebutkan sekali), *mu’tar* (disebutkan sekali), and *bais* (disebutkan sekali). Hal ini menunjukkan, bahwa Islam memberikan perhatian sangat mendalam terhadap kemiskinan. Menurut Sabra (2000: 8-10), *miskin* merujuk pada seseorang yang perlu dikasihani. Lebih tepatnya, orang miskin adalah mereka yang mengalami kemalangan dan mereka yang patut diberikan simpati. Istilah “miskin” seringkali disandingkan dengan “faqir” yang mengacu pada dua makna yang sama: kemiskinan dan kebutuhan. Kedua kata tersebut merujuk pada seseorang yang mengalami kekurangan yang bersifat material dengan tingkat yang berbeda. Jika miskin adalah orang yang masih memiliki sebagian harga sedangkan faqir adalah

orang yang tidak memiliki apapun. Namun demikian, baik orang miskin maupun faqir keduanya berhak menerima zakat. Karena itu, kemiskinan selalu melekat pada orang yang memiliki kekurangan harta benda.

Güner (2005: 1, 9-10) berpendapat, bahwa ada kesalahan fundamental di kalangan kaum Muslim di mana mereka meyakini bahwa kemiskinan adalah bagian dari takdir Allah dan kekayaan akan menjauhkan manusia dari Allah. Pemikiran model yang seperti ini pada akhirnya menyebabkan Muslim hidup dalam kemiskinan dan tergantung pada negara-negara maju. Karena itu, Muslim harus kembali lagi mengkaji secara mendalam ajaran-ajaran Islam, bahwa Islam secara benar-benar peduli dengan kemiskinan dan mendukung Muslim untuk menjadi manusia yang kaya dan sejahtera.

Dengan cara yang sama, UNDP (1997a: 16-17) mengatakan, bahwa kemiskinan dapat dilihat dari perspektif yang berbeda-beda. Pertama, perspektif pendapatan. Dari perspektif ini, dapat dipahami, bahwa seseorang yang berada pada kondisi miskin adalah orang yang memiliki pendapatan di bawah UMR di provinsi atau kabupaten/kota tertentu. Kedua, perspektif kebutuhan dasar hidup. Dengan perspektif yang kedua ini, kemiskinan dapat dipahami sebagai kekurangan dalam pemenuhan kebutuhan minimum dasar manusia, seperti kekuarangan makanan, kesehatan dan pendidikan dasar, pelayanan penting, pekerjaan, dan partisipasi di masyarakat. Ketiga, perspektif kapabilitas. Dengan perspektif ini, kemiskinan merepresentasikan ketidakhadiran beberapa kemampuan dasar manusia apakah itu secara mental maupun fisik untuk meraih kebutuhan manusia paling dasar.

UNDP (1997a: 18) mengatakan, bahwa kekurangan itu disebabkan oleh tiga elemen dasar dari kebutuhan manusia. Pertama, lemahnya pertahanan hidup (rentan pada kematian di usia yang masih relatif muda). Kedua, terkait dengan pengetahuan (terasing

dari dunia membaca dan komunikasi). Ketiga, terkait dengan standard hidup dasar manusia. Ini direpresentasikan oleh tiga variabel: presentase orang dengan akses pada pelayanan kesehatan, persentase orang terhadap air bersih, dan presentase orang anak balita yang lemah/kurang sehat. Karena itu, World Bank (2001: 1) menyatakan, bahwa orang miskin adalah mereka yang hidup tanpa kebebasan berbuat dan tanpa kebebasan dalam memilih, di mana mereka berkeyakinan, bahwa hidup itu harus menerima takdir apa adanya. Mereka pada akhirnya menghadapi kenyataan berupa kerentanan dalam urusan kesehatan, perekonomian yang terasing, bencana alam, dan sering kali tidak memiliki kemampuan untuk mempengaruhi keputusan pemerintah yang sebenarnya keputusan tersebut sangat berpengaruh pada kehidupan mereka sendiri. Pada bagian selanjutnya dalam artikel ini, penulis mencoba menyajikan perbandingan kebijakan, agenda, dan strategi antara Islam dan *good governance* mereka dalam menghadapi persoalan kemiskinan.

1. Kebijakan Islam dan Barat dalam Menghadapi Isu Kemiskinan

Kebijakan Islam. Berikut ini adalah perbandingan kebijakan antara Islam dan *good governance* dalam menghadapi kemiskinan yang merupakan bagian dari keniscayaan dalam kehidupan. Ajaran Islam, sebagaimana dinyatakan oleh Hamka (*Tafsir Al-Azhar*, Surat ke-107), meyakini bahwa esensi agama untuk manusia tidak hanya melakukan aktivitas ibadah ritual dan puasa saja tetapi juga melakukan aktivitas kedermawanan (filantropi) dengan cara memberikan sebagian harta kepada anak yatim dan orang miskin. Karena itu, Latief (2012: 1, 36) mendefinisikan *charity* (kedermawanan) sebagai tindakan yang terkait dengan memberi, menerima, menolong, menjamin, dan mendistribusikan kembali kekayaan. Orang cenderung mengaitkan aktifitas kedermawanan dengan praktik menolong orang miskin, cara bagaimana membagikan kekayaan, dan

kegiatan-kegiatan baik lainnya.

Secara umum, sebuah aktivitas kedermawanan selalu dianggap sebagai kegiatan sosial yang bermanfaat dan bersifat keagamaan. Karena itu, kegiatan amal kedermawanan yang berfiat Islami adalah kembalinya kekayaan pada orang-orang miskin. Ini merupakan sebuah mekanisme untuk mensirkulasikan kekayaan yang menekankan pada teori fiskal dari masyarakat Muslim awal-awal dulu. Ide utama dari sedekah adalah pemurnian barang kepemilikan dan ide dari re-distribusi barang kepemilikan merupakan aspek sosiologis dan ekonomis dari aktivitas kedermawanan Islam. Aktivitas-aktivitas kedermawanan di Indonesia akhir-akhir ini sangat meningkat dan menjadi tren nasional di tengah masyarakat. Ini merupakan strategi yang cukup baik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan Barat. Sementara itu, World Bank (2014: 2) berasumsi bahwa dunia tidak harus menghapuskan kemiskinan secara total, tetapi setidaknya kemiskinan itu menurun sesuai dengan target *Millennium Development Goals* (MDGs) untuk mengurangi gap kemiskinan di dunia. Tren kekinian menunjukkan progres yang bagus bahwa sekitar 40 persen dari negara-negara berkembang telah mencapai target MDGs (yang sekarang berubah menjadi SDGs). Hanya 17 persen saja yang konsep negaranya keluar dari jalur MDGs. Ini artinya, negara yang masuk kategori 17 persen tersebut tidak memiliki kemampuan untuk menghilangkan kemiskinan hingga tahun 2030. Dalam menghadapi kemiskinan dan ketidakseimbangan dunia, lembaga-lembaga internasional telah mengatur sejumlah tujuan di awal abad ke-20 kemarin: mengurangi setengah dari jumlah manusia di bumi yang tinggal pada kondisi kemiskinan akut, menjamin pendidikan dasar, mengurangi kesenjangan gender dalam

Pendidikan, mengurangi dua pertiga angka kematian anak dan bayi, mengurangi tiga perempat angka kematian ibu melahirkan dengan, menjamin akses pada pelayanan kesehatan reproduksi, dan mewujudkan strategi nasional untuk pembangunan yang berkelanjutan di setiap negara.

Karena itu, UNDP (1997a: 89-90) menawarkan sejumlah kebijakan. Untuk kebijakan nasional, hal itu terdiri dari mengelola secara hati-hati terkait dengan perputaran perdagangan dan modal, berinvestasi pada orang miskin, membina bisnis kecil atau disebut juga dengan UMKM, mengelola teknologi baru, mengurangi kemiskinan dan menyediakan jaringan sehat, dan meningkatkan tata kelola. Sementara itu, pada level kebijakan internasional, hal itu terdiri dari lingkungan kebijakan makro-ekonomi yang lebih mendukung untuk penghapusan kemiskinan, lingkungan lembaga yang adil untuk perdagangan global, kerjasama dengan lembaga-lembaga internasional untuk mempromosikan pentingnya pemberantasan kemiskinan, dukungan yang selektif untuk memprioritaskan pada teknologi global, dan akses yang lebih baik pada keuangan untuk negara-negara miskin.

2. **Agenda Islam dan Barat dalam Menghadapi Isu Kemiskinan**

Agenda Islam. Setelah menjelaskan tentang kebijakan Islam dan dunia Barat, berikut ini adalah agenda aksi dari dua pihak tersebut terhadap relaitas kemiskinan. Dari berbagai referensi tentang kajian *charity* di dalam Islam, artikel ini mencoba memilih beberapa agenda Islam dalam menghadapi kemiskinan. Mendistribusikan zakat, infaq, dan shadaqah adalah agenda utama masyarakat Muslim untuk menurunkan angka kemiskinan dan kekurangan. Menurut Richardson (2004: 156), zakat merupakan pengalihan kepemilikan harta yang

wajib dilakukan oleh seorang Muslim yang ketentuannya sudah diatur, yaitu 2,5 persen dari setiap harta yang dimiliki. Ini adalah pilar keyakinan dan tindakan ibadah yang mencakup dari aksi keuangan dan fiskal. Ketentuan 2,5 persen itu adalah 2,5 persen dari harta yang dimiliki baik tabungan di bank, emas, perak, dan sejenisnya. Harta dari 2,5 persen tersebut kemudian dikumpulkan dan digunakan untuk kegiatan kedermawanan dalam rangka meningkatkan standard hidup orang miskin termasuk di dalamnya dalam penyediaan kesehatan dan pendidikan. Karena itu, Thus, Bhuiyan et al (2012: 1388) yakin bahwa konsep zakat berbasis keuangan Islam adalah strategi terbaik dalam memberantas tingkat kemiskinan serta menjamin keberlangsungan hidup manusia.

Sejumlah bukti di negara-negara Muslim menunjukkan, bahwa ekonomi Islam secara praktis harus mampu membantu mengurangi angka kemiskinan dan dapat meningkatkan secara cepat kehidupan manusia agar supaya kemiskinan semakin berkurang. Sebagai contoh, Farooq (2008: 55-58) mengatakan, bahwa jika zakat benar-benar dilembagakan dan riba benar-benar dihilangkan, kemiskinan secara otomatis akan berkurang. Di Selangor, Malaysia, Ibrahim (2006: iv) menunjukkan bahwa perputaran zakat memberikan kontribusi positif dalam mengurangi ketidakadilan pendapatan dan mengurangi tingkat keparahan kemiskinan. Di Pakistan, Malik et al (1994: 947) dan Akram & Afzal (2014: 1, 36) menggambarkan bahwa pemberian zakat dan infaq kepada masyarakat miskin, orang yang membuthkan, yatim, dan janda tela memainkan peranan sangat signifikan dalam memenuhi kebuthan dasar mereka dan mengurangi angka kemiskinan yang akut baik untuk janga pendek maupun janga panjang.

Pengalaman yang sama terjadi di Kabupaten Pasuruan, Jawa

Timur, di mana Effendi (2013: i-ii) menguraikan penelitiannya, bahwa keuangan mikro Islami adalah cara terbaik untuk menghadapi kemiskinan dan memberikan peluang pada orang miskin untuk bisa mengembangkan diri mereka dan komunitas mereka melalui penciptaan dan keberlangsungan bisnis mereka sendiri. Mereka dapat mengelola keuangan mereka sendiri dan meningkatkan para pelanggannya di tingkat lokal. Tujuan dari strategi yang demikian adalah untuk keberlangsungan hidup mereka. Karena itu, program-program dari lembaga keuangan mikro Islami dilakukan di tiga area yang berbeda: di Kawasan pegunungan, daratan, dan tepi pantai. Program-program seperti ini memiliki dampak positif dan berkontribusi dalam mengurangi tingkat kemiskinan di mana *customer* keuangan mikro tersebut mampu mengembangkan bisnis mereka setelah menerima uang atau pinjaman. Penelitian yang sama juga telah dilakukan oleh Riwijanti (2014: 60-61) yang mencoba menggambarkan tentang kesuksekan dari peran *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) di Jawa Timur dalam mengurangi tingkat kemiskinan serta mengembangkan strategi bisnis, pendapatan dan pengeluaran bisnis, pengeluaran rumah, dan pekerjaan.

Penting juga dicatat, bahwa dalam mengurangi angka kemiskinan, Latief (2012: 129-167) mengusulkan sejumlah agenda berupa penyediaan bantuan kesehatan untuk kawasan masyarakat yang tertinggal sebagai sebagai sebuah trend dari meningkatnya lembaga-lembaga zakat di Indonesia. Pertumbuhan pusat-pusat *charity* tidak bisa terlepas karena dipengaruhi oleh meningkatnya bantuan-bantuan dari kalangan Islam dan beragam bantuan sosial lainnya yang dikumpulkan oleh lembaga-lembaga zakat tersebut. Ada kecenderungan baru di lembaga-lembaga tingkat nasional maupun internasional untuk memberikan bantuan sosial mereka ke lembaga-lembaga

zakat. Di Indonesia, ada dua lembaga zakat yang sudah berdiri dan cukup stabil keberadaannya: *Dompot Dhuafa* dan *Rumah Zakat Indonesia*. Kedua lembaga ini telah berfungsi sebagai sebuah mekanisme untuk mendistribusikan zakat untuk kepada para pihak yang memang layak menerima zakat. Ini merupakan sebuah pendekatan untuk menafsirkan ajaran-ajaran Islam tentang kesejahteraan ke dalam kehidupan masyarakat. Tentunya, ini juga merupakan strategi untuk mengevaluasi ketidakmampuan negara dalam menyediakan kesejahteraan dalam hal kesehatan. Selain itu, pusat-pusat kesehatan milik Muhammadiyah dan 'Aisyiyah yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia telah melakukan hal yang serupa dalam penyediaan bantuan kesehatan.

Agenda Barat. Dalam pandangan dunia Barat, World Bank (2001: 8-11) memiliki tiga agenda nasional untuk menghadapi persoalan kemiskinan di setiap negara. Pertama, *opportunity*, yang mencakup dukungan investasi privat yang efektif, memperluas pasar internasional, membangun asset bagi orang miskin, menyelesaikan ketidakseimbangan asset lintas gener, etnis, suku, dan pembelahan sosial lainnya, dan memberikan infrastruktur dan pengetahuan kepada masyarakat miskin baik di perkotaan maupun pedesaan. Kedua, *empowerment*, terdiri dari ketergantungan basis politik dan hukum pada pembangunan yang inklusif, menciptakan pemerintahan yang menjaga pertumbuhan dan keseimbangan, mempromosikan desentralisasi yang inklusif dan pembangunan komunitas, mengarusutamakan keseimbangan gender, menyelesaikan hambatan-hambatan sosial, dan mendukung modal sosial masyarakat miskin. Ketiga, *security*, terdiri dari perumusan pendekatan modular dalam membantu orang miskin dalam menanggulangi risiko, mengembangkan program-program

nasional dalam rangka mencegah, menyiapkan, dan merespon *macro shocks* (kekagetan yang bersifat besar) seperti keuangan, alam, merumuskan sistem nasional tentang manajemen risiko sosial yang pro terhadap pertumbuhan, menyelesaikan konflik horizontal di masyarakat, dan menyelesaikan masalah wabah HIV/AIDS.

Sementara itu, UNDP (1997a: 80-81) juga memiliki sejumlah agenda dalam menangani kemiskinan. Pertama, kembali merumuskan dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Kedua, terus menerus mempromosikan pertumbuhan terhadap masyarakat miskin untuk meningkatkan pendapatan dan produktivitas mereka di bidang pertanian. Ketiga, menyelamatkan lingkungan yang semakin rusak. Keempat, menghentikan penyebaran HIV/AIDS di kalangan masyarakat miskin melalui berbagai pihak, terutama program yang dipusatkan untuk masyarakat. Kelima, mempercepat transisi demografi di negara-negara di mana tingkat kesuburan masih tinggi. Keenam, mengembangkan instrumen (alat indikator) untuk meningkatkan proses pembangunan perdamaian (*peacebuilding*), pencegahan dan resolusi konflik, dan serta menolong orang-orang terlantar. Hal yang sangat penting juga adalah memperkuat kemampuan orang-orang miskin untuk melawan kemiskinan dan membangun aset mereka harus memperkuat strategi dalam pemberantasan kemiskinan. Di samping itu, kita butuh sebuah kebijakan untuk menjamin akses orang miskin terhadap aset ekonomi yang penting berupa tanah, pinjaman dan perumahan; menjamin akses orang miskin kepada pelayanan kesehatan dan kesempatan Pendidikan yang dapat membangun kemampuan pribadi mereka; dan menciptakan sebuah lingkungan kebijakan yang mendukung pertumbuhan orang-orang miskin.

3. Strategi Islam dan Barat dalam Menghadapi Isu Kemiskinan

Strategi Islam. Setelah menguraikan kebijakan dan agenda, bagian terakhir adalah menjelaskan strategi Islam dan GG dalam menghadapi kemiskinan. Sebagaimana telah dijelaskan oleh Latief (2012: 305-310), pusat-pusat *charity* Islam tidak hanya diwujudkan sebagai aktivitas kedermawanan saja, tetapi juga kegiatan bantuan sosial dari lembaga-lembaga non-Muslim. Kemunculan sejumlah lembaga-lembaga bantuan Islam seperti lembaga zakat yang secara spesifik melayani komunitas yang tertinggal di masyarakat menunjukkan kepedulian mereka terhadap penyediaan hal-hal yang tidak terpenuhi dari pelayanan mendasar seperti kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, dan keselamatan. Hal ini menunjukkan, bahwa kegiatan *charity* sangat dekat dengan konsep masalah (kebermanfaatan) yang dihubungkan dengan konsep '*imagined Islamic welfare societies*' (masyarakat Islam yang sejahtera yang diidam-idamkan). Karena itu, ajaran-ajaran Islam harus memenuhi kebutuhan dasar masyarakat tidak hanya dalam hal kebutuhan-kebutuhan fisik saja tetapi juga kesehatan ruhani/spiritual dan identitas agama mereka.

Strategi Barat. World Bank (2000: i) menekankan bahwa menghadapi tantangan untuk menurunkan angka kemiskinan, hal itu tidak bisa dilepaskan pada aspek dalam hal menghadapi akar yang menyebabkan kemiskinan itu sendiri. Kemudian, fokus pada pemenuhin kebutuhan untuk pembangunan yang berkelanjutan adalah hal penting yang harus dilakukan. Lembaga-lembaga pemerintahan yang berfungsi sangat buruk dan lemahnya tata kelola pemerintah adalah masalah utama dari pembangunan yang seimbang dan baik di berbagai negara berkembang. Karena itu, World Bank (2001: 6-7) mengusulkan tiga strategi dalam penanggulangan kemiskinan. Pertama,

promoting opportunity (mempromosikan kesempatan). Hal ini harus terus-menerus dilakukan untuk menyediakan dan memperluas kesempatan bagi orang miskin untuk meraih kebutuhan dasar mereka. Pertumbuhan ekonomi sangat penting untuk menghasilkan kesempatan dan keseimbangan terbaik juga penting untuk mengurangi angka kemiskinan.

Kedua, *facilitating empowerment* (memfasilitasi pemberdayaan). Lembaga-lembaga pemerintah dan sosial harus berkolaborasi satu sama lain untuk memperkuat partisipasi masyarakat miskin dalam proses politik dan pengambilan keputusan di tingkat local. Ini penting untuk menghilangkan persoalan-persoalan kelembagaan dan sosial yang seringkali merupakan hasil dari perbedaan gender, etnis, dan status sosial karena lembaga-lembaga yang responsive adalah bagian dari proses pertumbuhan itu sendiri. Third is *enhancing security* (memperluas keamanan). Menghapus kerentanan adalah bagian dari memperluas kesejahteraan. Hal itu membutuhkan aksi nasional dalam mengelola risiko bencana ekonomi yang besar dan mekanisme yang efektif untuk mengurangi risiko yang dihadapi orang miskin. Selain itu, penting juga membangun aset untuk mereka, memperluas aktivitas rumah, dan menyediakan sejumlah mekanisme asuransi dalam rangka menghadapi kekagetan-kekagetan yang merugikan (*adverse shocks*)

E. Kesimpulan

Secara konseptual, Islam dan dunia Barat memiliki persamaan konsep tentang tata kelola pemerintahan (*good governance*) di mana tujuan utama dari konsep ini adalah kesejahteraan masyarakat terutama dalam pemenuhan kebutuhan dasar hidup manusia seperti makanan, pendidikan, kesehatan, dan sejenisnya. Meskipun ada perbedaan perspektif dalam hal kebijakan, agenda, dan strategi antara Islam dan dunia Barat dalam menyelesaikan salah satu target dari SDGs, yaitu pengentasan kemiskinan, pada dasarnya, Islam dan Barat memiliki persamaan tentang pentingnya mengurangi *gap* kemiskinan yang ekstrim di berbagai negara yang berkembang. Islam lebih menekankan konsep zakat sebagai agenda utamanya sementara Barat lebih menekankan pada pemenuhan kebutuhan dasar manusia.

Hal ini menunjukkan, bahwa dalam konteks disiplin ilmu sosial, konsep Islam dan Barat tentang *good governance* tidak memiliki pertentangan konsep, kebijakan, agenda, dan strategi. Konsep yang demikian harus dikaji secara terus-menerus agar semakin membuktikan bahwa Islam merupakan adalah ilmu pengetahuan itu sendiri, bahwa Islam tidak terpisah dari urusan dunia, bahwa Al-Qur'an juga telah menjelaskan tentang konsep tata kelola dalam masyarakat maupun pemerintahan. Karena itu, sejumlah mata kuliah di program studi ilmu pemerintahan mampu merujuk pada nilai-nilai Al-Qur'an yang telah dijelaskan secara singkat di bagian pendahuluan dari artikel ini. Kajian-kajian yang lebih spesifik harus juga dilakukan dan diintegrasikan dengan mata kuliah terkait agar semakin menunjukkan, bahwa Islam adalah agama yang rasional dan ilmiah karena di dalamnya telah diajarkan sejumlah perangkat ilmu pengetahuan yang harus bisa ditafsirkan oleh umatnya di konteks yang berbeda-beda.

Referensi

- Adebayo, R. I. (2010). Islam, Democracy and Good Governance: A Glimpse of the Islamic Political Thought". *ORITA Ibadan Journal of Religious Studies*, XLII, 1-24.
- Akram, M. M., & Afzal, M. (2014). Dynamic Role of Zakat in Alleviating Poverty: A Case Study of Pakistan. *Munich Personal RePEc Archive Paper*, 56211, 1-45
- Bhuiyan, A. B., et al. (2012). The Approaches of Islamic and Conventional Microfinancing for Poverty Alleviation and Sustainable Livelihood. *American Journal of Applied Sciences*, 9, 1385-1389.
- Effendi, J. (2013). *The Role of Islamic Microfinance in Poverty Alleviation and Environmental Awareness in Pasuruan, East Java, Indonesia: A Comparative Study*. PhD Dissertation, Göttingen University.
- Farooq, M. O. (2008). The Challenge of Poverty and the Poverty of Islamic Economics. *Journal of Islamic Economics, Banking and Finance*, 4, 35-58.
- Güner, O. (2005). Poverty in Traditional Islamic Thought: Is It Virtue or Captivity? *Studies in Islam and the Middle East Journal*, 2, 1-12.
- Ibrahim, P., BTE HJ. (2006). *Economic Role of Zakat in Reducing Income Inequality and Poverty in Selangor*. PhD Dissertation, Universiti Putra Malaysia.
- IMF. (1997). *Good Governance: The IMF's Role*. Washington DC.
- IMF. (2014). *Factsheet: The IMF and Good Governance*. Washington DC.
- Khatab, S., & Bouma, G. D. (2007). *Democracy in Islam*. London and New York: Routledge.
- Latief, H. (2012). *Islamic Charities and Social Activism: Welfare, Dakwah and Politics in Indonesia*. PhD Dissertation, Utrecht University.

- Malik, S. J., Hussain M., & Shirazi. N. S. (1994). Role of *Infaq* in Poverty Alleviation in Pakistan. *The Pakistan Development Review*, 33, 935-952.
- Naqvi, I. H, et al. (2011). The Model of Good Governance in Islam. *African Journal of Business Management*, 5, 10984-10992.
- Richardson, G. (2004). "Islamic Law and Zakat: Waqf Resources in Pakistan" in Heyneman, S. P. (Ed.), *Islam and Social Policy*. Nashville: Vanderbilt University Press.
- Riwajanti, N. I. (2014). Exploring the Role of Islamic Microfinance Institution in Poverty Alleviation Through Microenterprises Development: A Case Study of Islamic Financial Cooperative (BMT) in Indonesia. *Kyoto Bulletin of Islamic Area Studies*, 49-66.
- Sabra, A. (2000). *Poverty and Charity in Medieval Islam: Mamluk Egypt 1250-1517*. Cambridge: Cambridge University Press.
- UNDP. (1997a). *Human Development Report 1997*. New York and Oxford: Oxford University Press.
- UNDP. (1997b). *Governance for Sustainable Human Development: A UNDP Policy Document*. New York.
- UNDP. (2010). *Democratic Governance Indicators and UNDP Human Development Reports: Framework Paper 3*. Oslo: UNDP Oslo Governance Centre.
- World Bank. (1992). *Governance and Development*. Washington DC.
- World Bank. (1997). *Helping Countries Combat Corruption: The Role of World Bank*. Poverty Reduction and Economic Management The World Bank.
- World Bank. (2000). *Reforming Public Institutions and Strengthening Governance: A World Bank Strategy*.
- World Bank. (2001). *World Development Report 2000/2001: Attacking Poverty*. Oxford: Oxford University Press.

Penerbit :

**Lembaga Pengkajian dan Pengamalan Islam (LPPI)
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY)**

Jl. Brawijaya, Tamantirto, Kasihan, Bantul,
Daerah Istimewa Yogyakarta 55183

Telp: +62 274 387656 Ext. 154

Website: www.lppi.umy.ac.id | Email: lppi@umy.ac.id

ISBN 978-602-51261-2-3



9 786025 126123